

Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia

KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 73/MPP/Kep/4/1996

TENTANG KETENTUAN PEMBAGIAN KUOTA EKSPOR MANIOK (UBI KAYU) KE NEGARA MASYARAKAT EROPA (ME) TAHUN 1996

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dengan berakhirnya masa kuota maniok tahun 1995 serta menghadapi pasca panen tahun 1995 maka perlu menetapkan ketentuan pembagian kuota ekspor maniok ke negara ME tahun 1996;
 - b. bahwa komisi ME telah menetapkan "Common Customs Tariff" untuk komoditi hasil pertanian termasuk
 - c. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Menteri Perindustrian dan Perdagangan. Keputusan

Mengingat

- : 1. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
 - 2. Keputusan Presiden RI Nomor 96/M Tahun 1993 tang Pembentukan Kabinet Pembangunan VI mana telah diubah dengan Keputusan Presiden RI Nomor 388/M Tahun 1995;
 - 3. Keputusan Presiden RI Nomor 2 Tahun 1996 tentang Perubahan Keputusan Presiden RI Nomor. 15 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen gaimana telah diubah Dua Puluh Lima Kali terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 61 Tahun 1995;

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan R.I.

Nomor:

73 /MPP/Kep/4/1996

- 2 -

- 4. Keputusan Menteri Perdagangan RI Nomor 224/Kp/-VIII/89 tentang Ketentuan Ekspor Maniok (Ubi Kayu) sebagaimana telah beberapa kali disempurnakan terakhir dengan Keputusan Menteri Perdagangan RI Nomor 12/KP/I/95 tentang Ketentuan Pembagian Kuota Ekspor Maniok (Ubi Kayu) Ke Negara Masyarakat Eropa (ME) Tahun 1995.
- 5. Keputusan Menteri Perdagangan RI Nomor 110/KP/II/ 1988 jo Surat Keputusan Menteri Perindustrian RI Nomor 86/M/SK/5/1994 jo Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 29/MPP/SK-/2/1996 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perindustrian dan Perdagangan.

MEMUTUSKAN:

Mencabut

: Keputusan Menteri Perdagangan RI Nomor 12/KP/I/95 tentang Ketentuan Pembagian Kuota Ekspor Maniok (Ubi Kayu) Ke Negara Masyarakat Eropa (ME) Tahun 1995.

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN **PERDAGANGAN** REPUBLIK INDONESIA TENTANG KETENTUAN PEMBAGIAN KUOTA EKSPOR MANIOK (UBI KAYU) KE NEGARA MASYARAKAT (ME) TAHUN 1996

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Eksportir adalah eksportir maniok yang telah diakui untuk dapat melaksanakan ekspor maniok ke negara ME;
- b. Kuota ekspor adalah kuota ekspor maniok ke negara ME tahun 1996 yang dibagikan kepada eksportir maniok.

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan R.I. Nomor: 73/MPP/Kep/4/1996

- 3 -

Pasal 2

- (1) Kuota ekspor ke negara ME untuk tahun takwim 1996 ditetapkan sebesar 825.000 (delapan ratus dua puluh lima ribu) ton;
- (2) Sebesar 75.000 (tujuh puluh lima ribu) ton dari jumlah kuota ekspor sebesar 825.000 ton tersebut, dialokasikan untuk koperasi dalam hal ini PUSKUD;
- (3) Pembagian kuota ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam dua tahap dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pembagian tahap pertama sebesar 400.000 (empat ratus ribu) ton ditetapkan mulai bulan Januari 1996;
 - b. Pembagian tahap kedua sebesar 425.000 (empat ratus dua puluh lima ribu) ton akan ditetapkan kemudian dengan memperhatikan, pelaksanaan tahap pertama dan perkembangan produksi maniok.
- (4) Kuota ekspor untuk masing-masing eksportir ditetapkan berdasarkan jumlah stok maniok yang dimiliki oleh eksportir yang bersangkutan yang dibuktikan dengan laporan hasil pemeriksaan stok oleh PT. SUCOFINDO.

Pasal 3

- (1) Menunjuk PT. SUCOFINDO untuk melakukan pemeriksaan stok maniok yang dimiliki oleh eksportir dalam rangka penetapan kuota ekspor sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (4) Keputusan ini.
- (2) Biaya penerbitan laporan hasil pemeriksaan stok sebagaimana dimaksud ayat (1) ditanggung oleh eksportir yang bersangkutan.

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan R.I. Nomor: 73 /MPP/Kep/4/1996

Pasal 4

Pelaksanaan Keputusan ini diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Perdagangan Internasional.

Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : JAKARTA Pada tanggal : 4 April 1996

TRIAN DAY PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

T. ARIWIBOWO.

SEPUSIN INDOM SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Pertanian RI;

Menteri Keuangan RI;

3. Menteri Koperasi dan Pembinaan

Pengusaha Kecil RI; 4. Para Eselon I di lingkungan Departemen Perindustrian dan Perdagangan;

5. Kepala Biro Hukum dan Organisasi Departemen Perindustrian dan Perdagangan;

6. Pertinggal.